

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2010
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:
 - a. penerbitan Surat Izin Mengemudi;
 - b. pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator;
 - c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - d. penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan;
 - e. penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - f. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - g. penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah;
 - h. penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak;

- i. penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - j. penerbitan Surat Keterangan Laporan Diri;
 - k. penerbitan Kartu Sidik Jari (*Inafis Card*); dan
 - l. denda pelanggaran lalu lintas.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah sebesar pidana denda berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 70

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2010
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5133

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 50 TAHUN 2010
 TANGGAL : 25 MEI 2010

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
I.	Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM):		
	A. Penerbitan SIM A	Per Penerbitan	Rp. 120.000,00
	1. Baru	Per Penerbitan	Rp. 80.000,00
	2. Perpanjangan		
	B. Penerbitan SIM B I	Per Penerbitan	Rp. 120.000,00
	1. Baru	Per Penerbitan	Rp. 80.000,00
	2. Perpanjangan		
	C. Penerbitan SIM B II	Per Penerbitan	Rp. 120.000,00
	1. Baru	Per Penerbitan	Rp. 80.000,00
	2. Perpanjangan		
	D. Penerbitan SIM C	Per Penerbitan	Rp. 100.000,00
	1. Baru	Per Penerbitan	Rp. 75.000,00
	2. Perpanjangan		
	E. Penerbitan SIM D (khusus penyandang cacat)	Per Penerbitan	Rp. 50.000,00
1. Baru	Per Penerbitan	Rp. 30.000,00	
2. Perpanjangan			
F. Pembuatan SIM Internasional	Per Penerbitan	Rp. 250.000,00	
1. Baru	Per Penerbitan	Rp. 225.000,00	
2. Perpanjangan			
II	Pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator	Per Ujian	Rp. 50.000,00
III	Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)		
	A. Kendaraan bermotor roda 2, roda 3, atau angkutan umum	Per Penerbitan	Rp. 50.000,00
	B. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan	Rp. 75.000,00
	C. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Per Pengesahan/ Tahun	Rp. 0,00
IV.	Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	Per Penerbitan/Per Kendaraan	Rp. 25.000,00
V.	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)		
	A. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pasang	Rp. 30.000,00
	B. Kendaraan bermotor roda 4 atau	Per Pasang	Rp. 50.000,00

	a. Buku Pas	Per Buku	Rp. 25.000,00
	b. Izin Penggunaan	Per Kartu	Rp. 225.000,00
	2. Senjata Peluru Pallet		
	a. Buku Pas	Per Buku	Rp. 25.000,00
	b. Izin Penggunaan	Per Kartu	Rp. 225.000,00
	3. Senjata Peluru Gas		
	a. Buku Pas	Per Buku	Rp. 25.000,00
	b. Izin Penggunaan	Per Kartu	Rp. 75.000,00
	4. Izin Kepemilikan dan Penggunaan Semprotan Gas	Per Kartu	Rp. 50.000,00
	5. Izin Kepemilikan dan Penggunaan Kejutan Listrik	Per Kartu	Rp. 50.000,00
	C. Bahan Peledak komersial		
	1. Izin Impor	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	2. Izin Ekspor	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	3. Izin Re-ekspor	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	4. Izin Gudang	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	5. Izin Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	6. Izin Pembelian dan Penggunaan	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	7. Izin Produksi	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	8. Izin Pemusnahan	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	D. Kembang Api		
	1. Izin Impor	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	2. Izin Ekspor	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	3. Izin Re-ekspor	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	4. Izin Gudang	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	5. Izin Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	6. Izin Pembelian dan Penggunaan	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	7. Izin Produksi	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	8. Izin Pemusnahan	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
IX.	Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Per Penerbitan	Rp. 10.000,00
X.	Penerbitan Surat Keterangan Laporan Diri	Per Kartu	Rp. 200.000,00
	A. Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap	Per Kartu	Rp. 100.000,00
	B. Pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas		
XI.	Penerbitan Kartu Sidik Jari (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System Card/Inafis Card)	Per Kartu	Rp. 35.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO